

Kode / Kampus / No. / 596 / Ilmu Hukum

PENELITIAN



AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Oleh :

Gatot Edrianto, S.H., M.H.

NIDN : 0428027702

NIP : 0704118

Dwi Seno Wijanatko, S.H., M.H.

NIDN : 0331017006

Eudang Hadrian, S.H., M.H.

NIDN : 6307037003

PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018

LEMBAR PENGESAHAN

A. Judul Penelitian

"AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974".

B. Struktur Penelitian

1. Nama : Gatot Efrianto, S.H., M.H.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. NIDN/NIP : 0428027702 / 0704118
4. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
5. Jabatan Struktural : Sekertaris LKBH
6. Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

C. Alamat

Alamat Kantor : - Jalan Darmawangsa 1 No.1 Jakarta Selatan
- Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi
Alamat Rumah : Jalan Raden Fatah Gg. Lurah No.29, Sudimara Selatan, Ciledug,
Kota Tangerang

D. Anggota Penelitian

1. Ketua : Gatot Efrianto, S.H., M.H.
2. Anggota : Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
3. Anggota : Endang Hadrian, S.H., M.H.

E. Lokasi Penelitian

Desa Leuwidamar, Kanekes, Rangkas Bitung, Lebak, Banten

F. Kerjasama dengan institusi lain

-


G. Lama Penelitian

12 bulan


H. Biaya yang Diajukan

1. Sumber dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya


Mengetahui,
Ka.Prodi FH


Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
011512043

Mengetahui,
Kepala LPPMP


Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M
1706285

Ketua Penelitian


Gatot Efrianto, S.H., M.H
0704118

Menyetujui,
Kepala Bidang Penelitian


Erik Saut H. Hutahaean, S.Spsi., M.Si
1504235

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN / NIP : 0428027702 / 0704118
Golongan : III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Alamat : Jalan Raden Fatah Gg.Lurah No.29 Sudimara Selatan, Ciledug,
Kota Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang berjudul "AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974" yang diusulkan dalam rencana penelitian dosen pemula untuk tahun anggaran 2017 / 2018 yang bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas UBJ.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.


Bekasi, 2018

Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat & Publikasi



Dr.Irma Setyawati, S.E., M.M
1706285

Yang Menyatakan



Gatot Efrianto, S.H., M.H
0704118

DAFTAR ISI

Judul

Lembar Pengesahan

Surat Pernyataan

Daftar Isi

Abstrak

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 7
- 1.3 Tujuan Penelitian 7
- 1.4 Kegunaan Penelitian 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 1.1 Landasan Teori 9
- 1.2 Landasan Konseptual 10

BAB III : METODE PENELITIAN

- 1.1 Jenis Penelitian 12
- 1.2 Tempat Penelitian 13
- 1.3 Data dan Sumber Data 13

BAB IV : ANGGARAN BIA YA PENELITIAN

- 1.1 Anggaran Biaya Personil 18
- 1.2 Jadwal Penelitian 18

BAB V : HASIL PENELITIAN

- A. Keterkaitan Perbedaan Petrkawinan Adat Baduy Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1.tahun 1974 19
- B. Hubungan Perspektif Perkawinan Adat Baduy dalam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 27

BAB VI : PENUTUP

- 1.1 Kesimpulan 39
- 1.2 Saran 40

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

ABSTRAK

Gatot Efrianto, S.H., M.H., NIDN : 0428027702 NIP : 0704118., Dwi Seno Wijanatko, S.H., M.H. NIDN : 0331017006., Endang Hadrian, S.H., M.H. NIDN : 0307037003,
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974.

Dalam melengkapi keanekaragaman tata upacara perkawinan adat di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan adat suku Baduy Dalam yang secara geografis terletak di Propinsi Banten. Karena perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai kehidupan dan adat istiadat yang dimiliki khususnya Propinsi Banten dan umumnya Bangsa Indonesia, Sakral dimaksud merupakan perkawinan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan. Membicarakan hukum terlebih dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak sederhana, diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka baik itu kritikan dan masukan, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan kebhinekaan terlebih yang masyarakatnya homogen. Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi kacau, suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas sosial dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat) menganggap bahwa penguasa yang termanifestasikan dalam bentuk raja atau kepala adat adalah sumber-sumber kewenangan yang memiliki otoritas menciptakan hukum yang ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya menganggap penguasa adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Rumusan Masalah 1. Bagaimana keterkaitan perbedaan perkawinan adat Baduy Dalam dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 ? 2. Bagaimana hubungan perseptif perkawinan adat "Baduy Dalam" terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?. Tujuan Penelitian. 1. Untuk mengetahui tentang perkawinan suku adat Baduy Dalam perseptif Undang-Undang No.1 tahun 1974. 2. Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan perseptif perkawinan adat Baduy Dalam terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kegunaan Penelitian. 1. Sebagai bahan data penelitian dan disertasi bagi penulis. 2. Sebagai menambah aneka ragam penelitian kepada fakultas dan universitas. Landasan Teori. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

perkawinan merupakan unifikasi hukum yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beraneka ragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda. Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dilandasi oleh : 1. Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Perkawinan menurut R.Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah "*Ikatan Lahir*" berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri), terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. 2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dasar perkawinan Pasal 1 undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan "*Unifikasi Hukum*" yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Dikalangan masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan, berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan adat suku yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda. Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi meneruskan tertib *clan* dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat bersifat perorangan atau keluarga. 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. 4. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan Perdata, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah lebih diperhatikan/dikesampingkan. Jenis Penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang

yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki ke dalam bahasa yang tak terbatas. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Untuk itulah, maka seorang peneliti kualitatif dan normatif empiris hendaknya memiliki kemampuan *brain, skill/ability, bravery* atau keberanian, tidak hedonis dan selalu menjaga *networking*, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar atau *open minded*. Kebudayaan merupakan seperangkat pengetahuan, norma, nilai dan aturan yang dipunyai atau dimiliki manusia sebagai makhluk social yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya, serta dipakai sebagai alat mewujudkan tingkah laku dalam rangka mewujudkan kehidupan. Hasil-hasil kelakuan yang terwujud tersebut bisa berupa barang materi (berupa teknik dan cara) dan sangat spesifik sifatnya, berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal. Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah dan alam semesta pada umumnya. Dalam masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Perkawinan menurut masyarakat adat adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai wanita sebagai suami istri, untuk masud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan dapat memiliki keturunan yang akan menjadi penerus keturunan atau silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Kesimpulan 1. Bahwa perkawinan di Indonesia walaupun beranekaragam adat dan kebudayaan, masyarakat hukum adat masih mengakui keberadaan undang-undang nasional yang bersifat unifikasi, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia masih memegang teguh hukum adatnya untuk mencapai musyawarah mufakat apabila terjadi perbedaan aturan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. 2. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara

masyarakat untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional. 3. Bahwa pada prinsipnya tujuan dari keberlakuan hukum nasional sebagai unifikasi hukum di bidang perkawinan yang menampung segala kenyataan yang berada di tengah masyarakat telah menampung unsur-unsur dan ketentuan agama dan kepercayaan, walaupun masih ada yang mengesampingkan. Saran 1. Keanekaragaman masyarakat hukum adat di Indonesia perlu dipahami bukan sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam masyarakat sehingga terjadi masyarakat yang tertib dan menghormati setiap hukum yang berlaku sehingga mencerminkan hukum dari masyarakat hukum adat. 2. Pada pelaksanaannya hukum nasional tidak berlaku secara universal dan ini harus terus disosialisasikan kepada setiap masyarakat hukum adat, sehingga dengan demikian hukum itu dapat berjalan seperti apa yang diinginkan oleh hukum nasional. 3. Tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat dijadikan sendi-sendi hukum dalam menjalankan kehidupan yang ramah dan akan membentuk masyarakat hukum adat dengan seutuhnya.

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam melengkapi keanekaragaman tata upacara perkawinan adat di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan adat suku Baduy Dalam yang secara geografis terletak di Propinsi Banten. Karena perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai kehidupan dan adat istiadat yang dimiliki khususnya Propinsi Banten dan umumnya Bangsa Indonesia, Sakral dimaksud merupakan perkawinan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Membicarakan hukum terlebih dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak sederhana, diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka baik itu kritikan dan masukan, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan kebhinekaan terlebih yang masyarakatnya homogen.¹ Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi kacau, suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas sosial dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat) menganggap bahwa penguasa yang termanifestasikan dalam bentuk raja atau kepala adat adalah sumber-sumber kewenangan yang memiliki otoritas menciptakan hukum yang ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya menganggap penguasa adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu.²

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat,

¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), Hlm.3

² Elly M.Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hlm 344-345.

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Lain Indonesia, lain Baduy Dalam, mungkin inilah salah satu kajian kearifan lokal atau *local genius* yang menjadi potret nasionalisme tiada henti dan tercermin dari teraturnya harmoni didalamnya. Keteraturan tersebut meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban masyarakat Baduy, mulai dari kehidupan sosial, hubungan dengan alam bahkan hukum yang tetap tegak dengan kokohnya. Hukum Baduy Dalam yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial, budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar. Keberhasilan suku Baduy Dalam menggunakan hukum adatnya cukup memberi potret ideal dan menyeimbangkan dalam bermasyarakat.

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah tentang perkawinan dan Indonesia sendiri mempunyai suku yang berjumlah mencapai 1340 suku.³ Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini menjadi baik, perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu tangtu, panamping, dan dangka.

³ <http://www.kitabangga.com>, hari Kamis, 5 juli 2018, jam 11.20 Wib.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), Hlm.1

- 1) Kelompok Tangtu (Baduy Dalam), suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir serta belum masuk kebudayaan luar, selain itu orang Baduy Dalam merupakan yang paling patuh kepada seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat). Orang Baduy Dalam tinggal di 3 kampung yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas orang Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan hitam atau biru tua serta memakai ikat kepala putih dan golok. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki. Mereka pergi kemana-mana hanya berjalan kaki tanpa alas. Mereka tidak mengenal sekolah yang mereka kenal adalah *Aksara Hanacara* dan bahasanya Sunda. Jadi bisa dibayangkan mereka hidup tanpa menggunakan listrik dan mereka tidak mengenal sekolahan. Salah satu contoh sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar adalah *Jembatan Bambu*. Mereka membuat sebuah jembatan tanpa menggunakan paku, untuk mengikat batang bambu mereka menggunakan ijuk, dan untuk menopang pondasi jembatan digunakan pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi sungai.
- 2) Kelompok Masyarakat Panamping (Baduy Luar), mereka tinggal di desa Gerendeng, Batara, Sobong, Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, yang mengelilingi wilayah Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Suku Baduy Luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat Sunda lainnya. Selain itu mereka juga sudah mengenal kebudayaan luar, seperti bersekolah, transportasi, TV, dan lain-lain.
- 3) Kelompok Baduy Dangka, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar.

Bahasa Baduy Dalam adalah bahasa Sunda Wiwitan, untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat-istiadat, kepercayaan/agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja.

Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka.

Kepercayaan Suku Baduy sendiri pada pemujaan nenek moyang (*animisme*), namun semakin berkembang dan dipengaruhi oleh agama lainnya seperti agama Islam, Budha dan Hindu. Namun inti dari kepercayaan itu sendiri ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak dengan adanya "*pikukuh*" (kepatuhan) dengan konsep tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun.

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah *Arca Domas*, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral, masyarakatnya mengunjungi lokasi tersebut dan melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kalima. Di kompleks *Arca Domas* tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen.

Hanya ketua adat tertinggi *Puun* dan rombongannya yang terpilih saja yang dapat mengikuti rombongan tersebut. Di daerah arca tersebut terdapat batu lumpang yang dipercaya apa bila saat pemujaan batu tersebut terlihat penuh maka pertanda hujan akan banyak turun dan panen akan berhasil dan begitu juga sebaliknya, jika kering atau berair keruh pertanda akan terjadi kegagalan pada panen. *Lojor heunteu beunang dipotong, pendèk heunteu beunang disambung*. (Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung)

Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk *pikukuh* tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasing, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes

sering kali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar.

Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat sunda secara umum sebelum masuknya Islam.

Arti perkawinan atau nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "Nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) dan arti perkawinan dalam Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikan dengan "*hubungan sex*". Karena berbagai macam tata upacara adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional yang secara turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan itu dapat selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Perkembangan arus modernisasi dewasa ini sudah sangat terasa di kota-kota besar yang ada di kota sehingga membuat masyarakat sedikit demi sedikit mulai memalingkan nilai-nilai tradisional kebudayaan, ditengah perkembangannya masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional kebudayaan, diantaranya masyarakat suku Baduy Dalam yang masih memegang teguh nilai-nilai moral yang berasal dari para leluhurnya, menjalin kehidupan secara kebersamaan dalam kesederhanaan dan tidak ingin merasa saling lebih antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang lalai tidak mengindahkan aturan tradisional kebudayaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat, sehingga kini orang kurang memahami hal ihkwal upacara adat, Baduy Dalam sebagai obyek yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan.

Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No.732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum

sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Usaha untuk menggali hukum adat yang *notabene* hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum adat Baduy Dalam adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat Baduy Dalam selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy Dalam masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy Dalam. Baduy Dalam adalah sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, merekapun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan sub-sistem dari hukum adat Baduy Dalam.

Usaha dan saran Para Ahli hukum serta peristiwa pertemuan dua sistem hukum yang pernah terjadi tersebut itulah yang kemudian mengusik rasa ingin tahu peneliti, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem hukum adat Baduy Dalam, khususnya sistem hukum pidana adat Baduy Dalam. Mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy Dalam dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di kawasan Baduy Dalam, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim.

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhenekaan Bangsa Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad kea bad, oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting memberikan identitas, tingkat beradapan manapun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar, di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa dalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu Ke-Indonesiaannya, oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia dapat dikatakan meruupakan "*Bhineka*" (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), "*Tunggal Ika*" (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya), adat bangsa Indonesia yang "*Bhineka Tunggal Ika*" ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya, adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.⁵

B RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterkaitan perbedaan perkawinan adat Baduy Dalam dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 ?
2. Bagaimana hubungan perseptif perkawinan adat "Baduy Dalam" terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

C TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tentang perkawinan suku adat Baduy Dalam perseptif Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan perseptif perkawinan adat Baduy Dalam terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014), Hlm 13

D KEGUNAAN PENELITIAN

1. Sebagai bahan data penelitian dan disertasi bagi penulis.
2. Sebagai menambah aneka ragam penelitian kepada fakultas dan universitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A LANDASAN TEORI

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan unifikasi hukum yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang di atur dalam hukum agama dan kepercayaan.

Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beraneka ragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dilandasi oleh :

1. Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Perkawinan menurut R.Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah "*Ikatan Lahir*" berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri), terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dasar perkawinan Pasal 1 undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan "*Unifikasi Hukum*" yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Dikalangan

masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan, berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan adat suku yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda. Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi meneruskan tertib *clan* dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat bersifat perorangan atau keluarga.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁶
4. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan Perdata, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah lebih diperhatikan/dikesampingkan.

B LANDASAN KONSEPTUAL

1. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak terkodifikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum).⁷

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), Hlm 114

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 2008), Hlm.15

2. Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.⁸
3. Menurut Wiryono Projodikoro mengatakan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
4. Menurut Imam Sudiyat mengatakan bahwa perkawinan adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat”.
5. Menurut Teer Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi”.
6. Menurut Van Vollen Hoven bahwa : Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia”.
7. Menurut Paul Scholten mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum anatar seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.
8. Menurut K.Wantjik mengatakan bahwa perkawinan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.
9. Menurut Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986), Hlm.7

BAB III METODE PENELITIAN

A JENIS PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasa yang tak terbatas. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrumen kunci.

Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Untuk itulah, maka seorang peneliti kualitatif dan normatif empiris hendaknya memiliki kemampuan

brain, skill/ability, bravery atau keberanian, tidak hedonis dan selalu menjaga *networking*, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar atau *open minded*.

B Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini bertempat di Baduy Dalam dan Baduy Luar, Desa Kanekes, Leuwidamar, Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Waktu penelitian pada bulan Oktober 2017 s/d Nopember 2018

C Data dan Sumber Data

Sumber Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data, dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

- a) Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
- b) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

Kelebihan dan Kekurangan dalam Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi, Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:

- a) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- b) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- c) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.

Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan antara lain :

Pertama. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku, atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang;

Kedua. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi, secara verbal dengan *enumerator* atau peneliti, baik karena takut, karena tidak ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung, hal di atas dapat ditanggulangi. Selain dari keuntungan yang telah diberikan di atas, pengamatan secara langsung sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan data, mempunyai kelemahan-kelemahan.

2. Metode wawancara yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon.

Wawancara Tatap Muka

Beberapa kelebihan wawancara tatap muka antara lain :

- 1) Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden.
- 2) Bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru.
- 3) Bisa membaca isyarat non verbal.
- 4) Bisa memperoleh data yang banyak

Sementara kekurangannya adalah :

- 1) Membutuhkan waktu yang lama.

- 2) Biaya besar jika responden yang akan diwawancara berada di beberapa daerah terpisah.
 - 3) Responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan.
 - 4) Pewawancara perlu dilatih.
 - 5) Bisa menimbulkan bias pewawancara.
 - 6) Responden bias menghentikan wawancara kapan pun.
3. Metode Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner terbuka).

Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi, melalui surat, dan melalui email. Masing-masing cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti kuesioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan memotivasi responden, lebih murah jika pemberiannya dilakukan langsung dalam satu kelompok, respon cukup tinggi. Namun kelemahannya adalah organisasi kemungkinan menolak memberikan waktu perusahaan untuk survey dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.

Etika dalam Pengumpulan Data

Beberapa yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain :

1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti.
2. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas.
3. Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada

responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.

4. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar
5. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati.
6. Dalam study lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi.
7. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental.
8. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama study.

BAB V HASIL PENELITIAN

A. KETERKAITAN PERBEDAAN PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Kebudayaan merupakan seperangkat pengetahuan, norma, nilai dan aturan yang dipunyai atau dimiliki manusia sebagai makhluk social yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya, serta dipakai sebagai alat mewujudkan tingkah laku dalam rangka mewujudkan kehidupan. Hasil-hasil kelakuan yang terwujud tersebut bisa berupa barang materi (berupa teknik dan cara) dan sangat spesifik sifatnya, berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal.

Kemampuan manusia mengolah dan memahami lingkungannya yang salah satunya terwujud berupa benda, budaya dan arsitektur. Ini terwujud karena adanya kebutuhan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, misalnya kebutuhan akan tempat berlindung, kebutuhan akan kesenian, serta kebutuhan akan tempat untuk menyimpan barang-barang bahan makanan (lumbung) dan pengolahan bahan makanan (ruang masak atau dapur).

Kelestarian hidup manusia juga didasarkan pada ketergantungan antara individu yang hidup dalam satu lingkungan (*symbiose mutualism*) dalam kelompok manusia hubungan ini tercermin pada keseimbangan *biotik* yang melestarikan masyarakat. Keseimbangan ini merupakan suatu mekanisme (norma) yang mengatur jumlah dan keseimbangan anggota yang mendukung lingkungan tempat tinggalnya.

Pola permukiman adalah tata letak sejumlah *feature* (bangunan-bangunan yang sengaja dibuat manusia ataupun struktur alamiah yang dimanfaatkan oleh manusia) tempat tinggal manusia di dalam suatu wilayah geografis tertentu, yang didirikan berdasarkan kemudahan, politik dan sosial. Tata letak tempat tinggal ini mempengaruhi hubungan antara manusia dan sesamanya dan juga antara manusia dengan lingkungan tempat tinggal.

Penyesuaian manusia terhadap ruang bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun setiap pemukiman memiliki pola atau tata letak yang berbeda (*unique*), semuanya tetap memiliki satu kesamaan umum tertentu dalam hal pemanfaatan tanahnya yaitu keteraturan. Keteraturan itu juga mencerminkan pola penyebaran penduduknya sehingga hubungan antara keduanya dapat mengungkapkan bagaimana manusia dan ruang tempat tinggalnya saling berinteraksi.

Permukiman desa merupakan struktur dasar hunian terorganisasi yang paling awal dan bersahaja. Cara untuk mengetahui apakah suatu masyarakat memiliki suatu tradisi permukiman dapat ditelusuri dari konsep-konsep hunian. Penulis ingin mencoba memberikan gambaran bagaimana bentuk pola dari kampung masyarakat sunda yang hingga kini masih tradisional di ujung Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah dan alam semesta pada umumnya. Dalam masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Masyarakat individual orang perorangan terdesak kebelakang, masyarakat desa, dusun, orang banyak sedusun sebagai satu kesatuan yang senantiasa memegang peranan penting yang menentukan, yang pertimbangan dan kepartuttannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan clan, keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apatun juga harus dipatuhi dengan hormat dan khidmat.

Perkampungan masyarakat baduy terletak di pegunungan kendeng di daerah Lebak, Banten. Kampung terpencar di lereng dan lembah yang masih tertutup hutan, secara administrative desa tersebut masuk di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

Luas kawasan Baduy ini kira-kira 5.101 ha, 15% merupakan perkampungan hunian, 25% lahan lading, 25% lahan hutan yang termasuk padang ilalang dan semak belukar, sedangkan 15% merupakan hutan belantara yang masih tertutup, atau dikenal dengan nama hutan tutup atau hutan larangan, dari kampung ke kampung hanya dihubungkan oleh jalan setapak yang masih berbukit, hutan dan ladang.

Penduduk baduy berbahasa sunda wiwitan, mereka menamakan dirinya sebagai orang kanekes, sedangkan istilah baduy adalah sebutan dari orang-orang luar yang sebenarnya tidak begitu disukai oleh orang kanekes sendiri. Nama kanekes sendiri diambil dari dari nama sungai cikanekes yang mengalir di daerah tersebut, selain itu mereka menamakan dirinya sebagai orang rawayan yang merupakan nama dari sebuah sungai cirawan yang mengalir dekat kampung cikeusik di daerah Baduy Dalam.

Agama yang dianut oleh orang Baduy Dalam adalah agama sunda wiwitan, yang percaya bahwa daerah kanekes adalah sebagai pusat dunia, menurut kepercayaan mereka daerah kanekes adalah sebuah mandala yaitu tanah suci yang tidak boleh diinjak oleh sembarangan orang, penduduk kanekes sendiri hanya boleh tinggal di sana selama mereka tidak ternoda karena melanggar adat.

Adat Istiadat Baduy Dalam.

Hukum dapat dimengerti, bahwa adanya hukum itu bertalian dengan adanya manusia. Tiada manusia, tiada hukum, manusia tunggal adalah manusia pribadi yang merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transformator dari segala kegiatan, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinnya sendiri. Dan ini pada dasarnya dengan bebas merdeka, disinilah letaknya sumber, asal usul dari yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan di sebut "hak-hak kebebasan dasar manusia".

Tiap-tiap masyarakat mengenal susunan, tatanan, tata tertib yang merupakan saluran-saluran tetap yang pada pokoknya dilalui atau kehendaknya dilakukan dalam jalan kemajuan dan perkembangan masyarakat itu menurut pendapat sesama warga sekaliannya. Dalam hal ini yang dihadapi ialah dua jenis alam *pertama* alam yang kelihatan (diri sendiri bersama dengan manusia lainnya) dan yang *kedua* alam yang tidak kelihatan. Teranglah agar ketentraman serta kemakmuran masyarakat ini diindahkan banyak aturan-aturan mengenai tingkah lakunya terhadap dua jenis alama tersebut. Menurut aturan-aturan itu adalah "*patut*" tahu adat namanya "*norma*". Bertingkah laku tidak menurut aturan-aturan itu dikatakan tidak patut

"*melanggar adat*", "*abnormal*" (patut atau tidak patut, sudah barang tentu bukan menurut pendapat orang seorang melainkan menurut perasaan kehidupan bersama atau masyarakat, bukan dalam arti subyektif, melainkan dalam arti obyektif), karena suatu tingkah laku adalah patut, adat maka tingkah laku itu senantiasa dianut sehingga menjadi biasa dan menjadi "kebiasaan" juga.

Orang baduy memiliki adat istiadat serta tata cara hidup sendiri, mereka menganut dengan teguh adat istiadat nenek moyang mereka, adat istiadat mereka termasuk yang kukuh dan taat kepada aturan leluhur, mereka tidak mau menerima berbagai perubahan yang terjadi di sekitar masyarakat mereka, mereka mengasingkan diri, hidup jauh dari keramaian, mereka lebih suka hidup dan tinggal di tengah hutan dan lereng-lereng bukit, mereka hidup sangat terpencil dan merupakan hutan yang lebat dan jarang dikunjungi orang, orang barat atau orang asing menyebut masyarakat baduy adalah masyarakat primitif serta orang barat atau asing tersebut tidak diperkenankan atau diperbolehkan masuk ke kampung Baduy Dalam.

Orang Baduy Dalam (*Kajeroan*) menempuh hidup sederhana, mereka sangat berhubungan erat dengan berbagai "larangan atau pantangan" buyut, dari cara berpakaian mereka memakai pakaian yang mereka anyam dan buat sendiri. Bagi kaum pria mengenakan pakaian berwarna hitam, berbaju putih atau hitam dengan memakai ikat kepala berwarna putih, sedangkan kaum perempuan memakai penutup dada yang mereka namakan *karembong* (selendang) yang berwarna hitam bagi perempuan baduy yang sudah bersuami pada umumnya bertelanjang dada.

Masyarakat baduy hidup secara alami, mereka tidak mengenal poligami, dalam hidup orang baduy hanya mengenal sekali dalam melakukan perkawinan, apabila suami atau istri mereka meninggal dunia maka mereka akan tetap hidup sendiri tanpa mau menikah kembali, dan di sana tidak mengenal dengan kawin paksa.

Orang baduy percaya kalau mereka membuat kesalahan bukan dunia yang akan menghukum mereka akan tetapi naluri mereka sendiri yang akan menghukumnya, oleh sebab itu mereka sangat takut sekali kepada perbuatan yang tidak sejalan dengan nalurinya.

Orang baduy juga bisa dijadikan cirri suku sunda sejati yang mewarisi darah dan daging Prabu Siliwangi dari Padjajaran, orang baduy jarang sekali keluar dari daerahnya, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang masih keccil, setiap hari mereka hanya pergi ke lading (*huma*), mereka mau pergi apabila ada perayaan atau upacara adat seperti kawalu (sedekah adat setelah panen).

Orang baduy dilarang saling membunuh, bila hal ini terjadi maka keseimbangan manusia akan hilang, mereka juga percaya kepada hukum karma, bila hukum ini tidak terjadi pada dirinya, maka hukum itu akan dialami oleh anak susu mereka oleh sebab itu mereka sangat takut sekali dengan yang namanya kesalahan yang salah satunya akan menimbulkan karma.

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baduy dalam mempunyai 40 *tangtung* (peraturan) yang harus dipatuhi yaitu :

1. Rumah masyarakat baduy harus dibuat panggung dimaksudkan untuk menghindari dari ancaman binatang buas pada malam hari ataupun pada siang hari.
2. Membuat rumah tidak boleh dipaku melainkan diikat dengan kulit pohon yang sudah dikeringkan terlebih dahulu dimaksudkan menandakan ciri khas dari masyarakat baduy dalam.
3. Atap rumah terbentuk dari daun kelapa atau kirey, yang sudah dianyam dengan maksud memperlihatkan kesederhanaan dan ciri khas dari masyarakat baduy dalam.
4. Dinding rumah harus terbuat dari bambu yang dianyam dengan maksud menandakan kesederhanaan dari masyarakat baduy dalam.
5. Tidak boleh memakan makan yang diharamkan seperti anjing, babi, ular, kucing dan binatang bertaring lainnya) maksudnya agar tubuh atau badan mereka tidak bau sehingga menyebabkan bau yang kurang sedap.
6. Berjalan tidak boleh memakai alas kaki maksudnya agar peredaran darah berjalan sehingga tubuh mereka tetap segar dan terhindar dari segala macam penyakit.
7. Cara berpakaian mereka harus ditenun sendiri (memakai pakaian berwarna putih atau hitam, ikat kepala putih, celana menyerupai rok warna hitam) maksudnya mereka mempunyai ciri khas tersendiri dan menandakan diri mereka sebagai orang baduy dalam.
8. Tidak boleh menaiki kendaraan (baik di darat, laut dan udara) maksudnya agar tidak bertentangan dengan adat.

9. Dalam kurun waktu 15 tahun kampung mereka harus pindah ke tempat lain asalkan tidak keluar dari batas tiap-tiap kampung baduy dalam, dimaksudnya bahwa perintah itu atas perintah leluhur mereka dan menyuburkan tanah.
10. Masyarakat baduy dalam tidak diperbolehkan atau diperkenankan berkelahi ataupun saling membunuh sesama manusia maksudnya tidak suka dengan adanya permusuhan sesama manusia.
11. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bercocok tanam maksudnya harus mengelola wilayah mereka.
12. Mandi tidak diperbolehkan memakai sabun karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
13. Sikat gigi tidak diperkenankan memakai odol (pasta gigi) karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
14. Tidak diperkenankan memakai celana dalam layaknya masyarakat di luar baduy dikarenakan dapat menghambat pergerakan langkah kaki.
15. Tidak diperbolehkan meminum minuman keras (memabukkan) karena akan mengganggu kesehatan.
16. Tidak boleh makan pada malam hari
17. Dan lain sebagainya.

Masyarakat baduy mempunyai nama bulan tersendiri yang lain dari pada nama bulan nasional atau bulan masehi seperti :

1. Sapar.
2. Kalmia.
3. Kanem.

4. Kapitu.
5. Kalapan.
6. Kasalapan.
7. Kasapuluh.
8. Hapit lemah.
9. Kapit kayu.
10. Kasa.
11. Karo.
12. Katiga.

Perkawinan masyarakat baduy dalam lazimnya dilaksanakan pada bulan kalima, kanem dan kapitu, selesai panen *huma serang* (padi) di dalam acara ini masyarakat di luar baduy dapat menghadiri upacara perkawinannya dan bulan kasa, karo dan katiga dilaksanakan upacara adat kawalu, masyarakat di luar baduy tidak dapat melihat atau menghidirinya karena acara ini acara adat yang salah satunya disakralkan oleh masyarakat baduy dalam.

B. HUBUNGAN PERSPEKTIF PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut masyarakat adat adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya

ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan dapat memiliki keturunan yang akan menjadi penerus keturunan atau silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Adapun dalam kedudukan masyarakat baduy dalam melaksanakan perkawinan dengan tujuan memperbanyak keturunan dan membina rumah tangga yang kekal dan diridoi Tuhan. Keturunan yang banyak akan memperluas keturunan dan dapat memelihara keutuhan serta pergaulan yang bahagia, selain itu mereka mewujudkan perkawinan agar mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimiliki oleh orang tuanya seperti mencari nafkah, mendidik anak, dan lain sebagainya, dengan demikian ia telah memperluas status yang sama dengan orang tua yang lain.

Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan memperoleh ketenangan hidup dan kematangan dalam berfikir serta dengan adanya perkawinan mereka memikul tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan mereka sebelum menikah.

Sebagai dasar perkawinan mempunyai arti tersendiri bagi semua kebiasaan adat yang berada di Indonesia hal ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan perkawinan yang amat disakralkan artinya perkawinan adalah sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Penguasa kepada umat manusia. Perkawinan menurut

orang baduy sendiri mengatakan bahwa pasangan suami istri yang sah dan diridhoi oleh yang maha kuasa dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan dan memperluas kekerabatan dan untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kalimat di atas penulis menyimpulkan atau menggambarkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan agama dan kepercayaannya, jadi antara perkawinan pada dasarnya atau intinya sama, demi mengembangkan atau melangsungkan keturunannya yang diinginkan dan adat pun mengajarkan salah satunya agar semua manusia atau masyarakat hukum adat dapat hidup tentram dan sejahtera kalau di dalam atau di tengah keluarga terdapat keturunan, dan keturunan ini yang akan mengembangkan dan melangsungkan kehidupan adat secara turun temurun.

Tatacara Perkawinan.

Dalam kehidupan maupun kolektif terdapat kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan tata stabilitas dan kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan ketidakteraturan, konflik, dan gangguan. Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan itu dapat berbeda-beda pada masa yang berbeda-beda. Menurut *Soerjono Soekanto* bahwa setiap macam aspek hidup itu mempunyai kaidah-kaidahnya dan di

dalamnya masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara dua macam tata kaidah yaitu :

1. Golongan aspek pribadi yang mencakup.
 - a. Kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (*devout life*).
 - b. Kaidah kesusilaan (*sittlichkeit* atau moral atau etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan reweten).
2. Golongan aspek kehidupan antara pribadi yang meliputi.
 - a. Kaidah-kaidah sopan santun (*site*) yang maksudnya adalah untuk kesedapan hidup bersama (*pleasant living together*).
 - b. Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama (*peaceful living together*).

Norma atau kaidah atau tata menurut subsistem atau komponen dari suatu system social yang disebut masyarakat, melalui pendekatan kebudayaan dalam hal ini norma atau nilai merupakan wujud dari kebudayaan yang secara universal ditemukan dalam tiap masyarakat.

Pada umumnya perkawinan yang terjadi di masyarakat baduy dalam adalah antara saudara sepupu, baik *cross cousins* maupun *parallel cousins*. Calon pengantin pria harus dari pihak kakek, tidak boleh sebaliknya karena dianggap *ngorakeun kolot* yaitu memudahkan yang tua, dan tidak menjadi halangan apabila saudara tua kawin dengan dua saudara muda, asalkan kakaknya mendapat kakaknya dan adiknya mendapat adiknya.

Jika terjadi dua saudara laki-laki kawin dengan dua saudara perempuan disebut *newak lauk disahji batu* yaitu menangkap ikan di balik batu dilihat dari sudut laki-laki), disebut merampok kemaluan laki-laki dan perempuan kawin dengan dua bersaudara perempuan dan laki-laki maka perkawinan ini disebut *buut lancat* yang artinya lompat tupal.

Persoalan jauh dekatnya hubungan kekeluargaannya dapat diamati dari istilah yang dipakai seperti dulur untuk menyebutkan hubungan saudara dalam keluarga inti, sabah atau baraya untuk hubungan persaudaraan yang bukan keluarga inti, *deungeun-deungeun* atau *teu baraya* untuk orang yang yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan.

Indonesia mempunyai berbagai macam kebudayaan dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda salah satunya adalah baduy yang terletak di Propinsi Banten, masyarakat baduy setiap mengadakan perkawinan pihak laki-laki harus bersama para orang tua, saudara, kerabat, dan para keluaraganya untuk menghadap ke Puun sebagai kepala adat, disini Puun mengatur dan menentukan hari perkawinan menurut ilmu perbintangan yang mereka anut, dari acara perkawinan yang akan dilangsungkan kurang lebihnya pihak laki-laki dan pihak perempuan membawa seperti :

1. Katon (tanda sebagai bukti) berupa uang logam yang akan dipasrahkan atau diserahkan kepada Puun.
2. Kedua calon pengantin harus membawa masing-masing satu ekor ayam.
3. Pihak laki-laki membawa alu dan pihak perempuan membawa lumping.

Berdasarkan penelitian penulis, sebelum melaksanakan upacara perkawinan masyarakat baduy mempunyai 3 tahapan peminangan yaitu :

1. Peminangan I pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang yang berbentuk sajen.
2. Peminangan II pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang yang berbentuk sajen.
3. Pihak laki-laki membawa peralatan dapur dan keperluan lain seperti dulang (tempat nasi), gayung, pangaring (centong sayur), senduk (sendok makan), keluwung (tempat menanak nasi), uang sekedarnya dan tidak ditentukan jumlahnya, sesajen, alu, lumping, cincin (yang berasal dari logam atau tembaga yang berwarna putih), nyiruh (tampah), dandang, pihak keluarga laki-laki menyiapkan pakaian wanita dan pihak wanita menyiapkan pakaian pria, dan sebagainya.

Sesudah mereka mencukupi syarat tersebut, kerabat atau pun keluarganya memohon kepada Puun agar mengawinkan kedua calon pengantin dan mereka (calon pengantin) membaca syahadat antaranya “asyhaduala ilahailallah waasyhadu ana Muhammad rosul Allah (tidak ada tuhan selain Allah an Muhammad sebagai utusan Allah), dat kersa Allah (meminta keridhoan Allah), sakirihin jati (saya serahkan diri saya sepenuhnya), Muhammad ikut utusaning Allah (Muhammad mengikuti utusan Allah).

Setelah membaca syahadat dan para orang tua kedua belah pihak selesai memenuhi adat, maka sang mempelai laki-laki berkata sambil memegang buah dada mempelai wanita dan berkata “cupu manic tangkal dada tan kumala kusini

kumala intan, mulia cuka kawali mulia rasanya allah (buah dada ini dibawa kesini seperti intan dan mulia seperti air mulia rasanya allah).

Dalam perkawinan masyarakat hukum adat baduy dalam yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh kepala adat melalui perhitungan perbintangan, dan dalam perkawinan adat baduy dalam sendiri tidak ada istilah pencatatan dalam buku nikah, pada hal dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, ayat 3 mengatakan dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, dan setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian perkawinan telah resmi tercatat secara resmi menurut negara.

Di dalam tatacara perkawinan yang telah disebut di atas penulis melihat dengan jelas bahwa perbedaan yang sangat mencolok dalam perhitungan hari perkawinan, pencatatan, dan saksi, ini disebabkan dalam masyarakat baduy dalam di dalam melaksanakan perkawinan kesemuanya itu diserahkan oleh kepala adat, tidak ada pencatatan akta perkawinan dan disaksikan oleh masyarakat baduy dalam sebagai saksi akan tetapi perkawinan mereka sah menurut hukum adat dan tidak bisa disentuh oleh hukum nasional, ini disebabkan karena hukum adat baduy dalam

mempunyai hukum sendiri dan keberlakuannya hanya dilingkungan wilayah baduy dalam.

Syarat Perkawinan

Perkawinan dengan peminangan adalah bentuk yang lazim dilakukan oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan norma dan agama mereka masing-masing, perkawinan baduy dalam sudut pandang yang didasarkan oleh keinginan kedua calon mempelai, ketika kedua calon mempelai sepakat untuk menikah, keduanya membicarakan kepada masing-masing orang tua mereka dan orang tua mengadakan pertemuan untuk membicarakan kepada kepala adat, disini kepala adat berperan untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan kedua calon pengantin, semua upacara aday yang akan dilangsungkan diserahkan kepala kepala adat dan kepala adat mengatur semua sampai upacara adat pernikahan selesai, di dalam upacara pernikahan di hadiri oleh kedua calon pengantin, sanak family, dan masyarakat adat baduy dalam maupun luar.

Di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam batasan umur di dalam perkawinan tidak dibatasi oleh umur asalkan sudah pandai bercocok tanam dan membantu orang tua, akan tetapi perempuan ditandai dengan menstruasi dan laki-laki ditandai dengan mimpi (*aqil balik*), ini sudah memenuhi salah satu syarat di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam, akan tetapi menurut pengamatan penulis menambahkan bagi pihak perempuan berusia sekitar 13 tahun dan pihak laki-laki berusia 15 tahun, walaupun ada di antara masyarakat baduy dalam melakukan perkawinan mereka dijodohkan oleh orang tua mereka.

Walaupun pada umumnya mereka menikah pada umur yang terlalu muda, tetapi cara berfikir mereka seperti orang dewasa dikarenakan menurut penulis minimnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka dapatkan di dalam masalah perkawinan, pada khususnya di dalam pemikirannya dan pengelihatannya hanya masalah kebutuhan mereka sehari-hari, seperti berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan karena sangat sederhananya masyarakat baduy, jadi tidak pernah berfikir apa yang tidak ada dihadapan mereka.

Di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam ada juga larangan perkawinan antara lain :

1. Berhubungan darah garis keturunan ke atas atau ke bawah.
2. Berhubungan garis keturunan darah ke samping.
3. Berhubungan saudara menantu, ibu atau bapak, anak tiri, mertua.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, adik, kakak.
5. Mempunyai hubungan yang menurut kepala adat dilarang.

Di dalam masyarakat baduy dalam sendiri tidak ada istilah perceraian, tetapi yang ada perceraian mati maksudnya di dalam kehidupan dianjurkan oleh kepala adat hanya diperbolehkan satu kali perkawinan dalam kehidupannya sampai meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia baik suami atau istri yang ditinggalkan tidak diperbolehkan menikah kembali, dikarenakan amat sayang dan cintanya terhadap suami atau istri yang meninggal dunia dan bila menikah kembali akan melanggar adat orang baduy dalam, begitu pula dengan baduy luar akan tetapi hanya sebagian saja yang melakukan perkawinan apabila ditinggalkan akan menikah kembali.

Di dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya dan Pasal 7 ayat 1 mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, serta pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat baduy dalam dilakukan hanya satu kali perkawinan dalam seumur hidup.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dan Pasal 5 ayat 1 mengatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pencegahan Perkawinan.

Di dalam hal pencegahan perkawinan masyarakat baduy dalam tidak ada pencegahan perkawinan karena perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan suka sama suka atau pun dijodohkan oleh orang tua atau saudara yang masih mempunyai pertalian darah ke atas, ke bawah atau pun ke samping.

Dalam undang-undang perkawinan Pasal 3 mengatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 14 ayat 1 mengatakan yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, saudara, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai pihak-pihak yang berkepentingan, dan Pasal 5 mengatakan barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian Perkawinan

Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh masyarakat baduy dalam sangat disakralkan, karena perkawinan yang telah dilaksanakan tidak akan terlaksana untuk kedua kalinya, maksudnya apabila pihak laki-laki atau perempuan apabila meninggal dunia tidak diperbolehkan menikah kembali, atau dengan kata lain pula bahwa perceraian yang ada adalah perceraian artinya untuk melaksanakan perkawinan dalam seumur hidup hanya sekali, karena menurut orang baduy dalam sendiri sangat mencintai suami atau istri yang ditinggalkan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat yang berupa dikeluarkan dari baduy dalam atau dikenakan sanksi membayar denda adat yang ditentukan oleh kepala adat.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian menurut masyarakat baduy dalam dan undang-undang perkawinan ada persamaan yaitu terletak pada perceraian mati dan perbedaannya terletak pada cerai talaq dan cerai pengadilan. Karena dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat baduy

dalam selalu memegang teguh setiap apa yang diperintahkan oleh kepala adat yang harus dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupannya.

Keterkaitan perbedaan dalam perspektif Perkawinan

Perkawinan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh adat, geografis, iklim dan lain sebagainya, dalam hal ini yang paling menonjol masih banyak pengaruh dari adat istiadat, sehingga setiap perkawinan acara adat masih berlaku yang salah satunya masyarakat hukum adat baduy dalam.

Orang baduy dalam sangat menghormati hukum nasional yang bersifat universal, akan tetapi masyarakat baduy dalam sendiri mempunyai hukum adat yang mereka taati, hormati dan dipegang teguh yang keberlakuannya hanya untuk masyarakat baduy dalam, dengan demikian menurut penulis bahwa negara Indonesia negara yang berbhenika tunggal ika, maka alangkah baiknya perbedaan tersebut dijadikan pemersatu bangsa yang tidak saling merendahkan harkat dan martabat suatu suku bangsa, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke 3 yang berbunyi "Persatuan Indonesia" artinya siapa pun yang warga negara Indonesia harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap masalah perkawinan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan di Indonesia walaupun beranekaragam adat dan kebudayaan, masyarakat hukum adat masih mengakui keberadaan undang-undang nasional yang bersifat unifikasi, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia masih memegang teguh hukum adatnya untuk mencapai musyawarah mufakat apabila terjadi perbedaan aturan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.
2. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
3. Bahwa pada prinsipnya tujuan dari keberlakuan hukum nasional sebagai unifikasi hukum di bidang perkawinan yang menampung segala kenyataan yang berada di tengah masyarakat telah menampung unsur-unsur dan ketentuan agama dan kepercayaan, walaupun masih ada yang mengesampingkan.

B. SARAN

1. Keanekaragaman masyarakat hukum adat di Indonesia perlu dipahami bukan sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan dijadikan pedoman

dalam masyarakat sehingga terjadi masyarakat yang tertib dan menghormati setiap hukum yang berlaku sehingga mencerminkan hukum dari masyarakat hukum adat.

2. Pada pelaksanaannya hukum nasional tidak berlaku secara universal dan ini harus terus disosialisasikan kepada setiap masyarakat hukum adat, sehingga dengan demikian hukum itu dapat berjalan seperti apa yang diinginkan oleh hukum nasional.
3. Tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat dijadikan sendi-sendi hukum dalam menjalankan kehidupan yang ramah dan akan membentuk masyarakat hukum adat dengan seutuhnya.

BUKU CATATAN PERJALANAN PENELITIAN KE BADUY

TANGGAL PERJALANAN	URAIAN	KETERANGAN
Agustus 2018	Mengurus perijinan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	
19 dan 23 Oktober 2018	Penelitian ke Baduy Dalam bertemu dengan Puun dan Masyarakat Kampung Cibeo	
21 dan 25 November 2018	Baduy Luar (Gerendeng, Bhatara, Sobong) dan Dalam (Cibeo, Cikartawarna, Cikeusik), wawancara dengan Yardi, Julie, Kardi, serta mengunjungi jembatan akar dan 7 sumber mata air.	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Penerbit Budi Aksara, Cetakan Kelima, 2015, Jakarta.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986, Jakarta.
-, *Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, 1995, Jakarta.
- Akhyar Yusuf Lubis, Donny Gahral Adian, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Koekoesan, Cetakan Pertama, 2011, Depok.
- Andri Akbar, Al.Andang L.Binawan, Bernadinus Stenly, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HuMa)*, Cetakan Pertama, 2005, Jakarta.
- Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Penerbit Kanisius, Cetakan Pertama, 1990, Yogyakarta.
- A.Yani, *Orang-orang Baduy*, Penerbit PT.Cipta Indah Aksara Cetakan 1, 1985, Jakarta.
- Bambang Sadono, *Tradisi Dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah
- Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publising, Cetakan Keempat, 2013, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kesembilan, 1994, Jakarta.
-, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1995, Jakarta.
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2014, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, 2002, Jakarta.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Cetakan dan tahun tidak ada, Surabaya.

Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, Bandung.

Esni Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Kedua, 2016, Yogyakarta.

....., *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiologi-Legal*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Pertama, 2016, Yogyakarta.

Fahurrahan Djamin, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Cetakan Ketiga, 1999, Jakarta.

Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan Kesembilan, 1983, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan Kesatu, 1986, Bandung.

....., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2007, Jakarta.

Hotman Pardomuan Sibuea, Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Krakatauw Book, Cetakan Pertama, 2009, Jakarta.

Kasnu Goesniadhi, *Harminisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Media, 2010, Malang

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Penerbit PT.RajaGrafindo, Cetakan Pertama, 2016, Jakarta.

Marwan Effendy, *Teori Hukum "Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana"*, Penerbit Referensi ME Centre Group, Cetakan Pertama, 2014, Tangerang Selatan.

Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Ledalero, Cetakan Pertama, 2007, Yogyakarta.

- Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media, Cetakan Ketiga, 2015, Bandung.
- Nani Puspita Sari, *Sedulur Sikep The Figure, Doctrine, Traditioan, and Story*, Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2018, Semarang-Jawa Tengah
- Niko Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2012, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Revisi, 1986, Jakarta.
- Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Kabinet Kerja (2014-2019)*, Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Cetakan Kedua, 2017, Jakarta.
- Satjpto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Penerbit Alumni, Percetakan Offset Alumni, 1980, Bandung.
- Saedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima Belas, 2012, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan UI Press, 1982, Jakarta.
-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Kesebelas, 2001, Jakarta.
-, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, 2008, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014, Jakarta.
- Soleman B Taneko, *Hukum adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Kata Pengantar Soerjono Soekanto*, PT.Eresco Bandung, 1987, Bandung.
- Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Penerbit Pembimbing Masa, Cetakan Kedelapan, 1963, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Keempat Puluh Satu, 2017, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, 2018, Yogyakarta.

Sulistiyowati Irianto, Shidarta, *Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta.

Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah.

Suyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2012, Yogyakarta.

Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit PT.Balai Pustaka, Cetakan Empat Belas, 2017, Surakarta.

Tabagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah "Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa depan Otonomi Daerah"*, Penerbit Peradaban, Cetakan Pertama, 2002, Jakarta.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2012, Jakarta.

....., *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2015, Jakarta.

Lampiran - Lampiran

Anggaran 1 : Rincian Biaya Penelitian

Anggaran Biaya Personil

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua	1	1.250.000,-	1.250.000,-
2	Anggota	2	750.000,-	1.500.000,-
3	Tenaga Pendukung	2	500.000,-	1.000.000,-
Jumlah				3.750.000,-

Anggaran Bahan Habis Pakai dan Peralatan

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya kertas	2 rim	50.000,-	100.000,-
2	Biaya isi tinta printer	2 buah	150.000,-	300.000,-
3	Biaya alat rekam	1 buah	1.000.000,-	1.000.000,-
4	Biaya pengadaan proposal	4 buah	30.000,-	120.000,-
5	Biaya pengadaan laporan	4 buah	100.000,-	400.000,-
6	Biaya pulsa (komunikasi)	2 buah	100.000,-	200.000,-
7	Biaya dana survey	2 PP	500.000,-	1.000.000,-
Jumlah				3.120.000,-

Anggaran Biaya Penyuluhan.

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya penyuluh	3 orang	250.000,-	750.000,-
2	Biaya konsumsi	50 orang	15.000,-	750.000,-
3	Biaya spanduk	1 buah	150.000,-	150.000,-
Jumlah				1.650.000,-

Biaya Operasional Penelitian.

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya PP kereta api	3 x 3	30.000,-	180.000,-
2	Biaya PP angkutan desa	3 x 3	80.000,-	480.000,-
3	Biaya souvenir	1 buah	300.000,-	300.000,-
4	Biaya kenang-kenangan	1	1.000.000,-	1.000.000,-
5	Biaya pengolahan data	1	500.000,-	500.000,-
6	Biaya laporan data	1	500.000,-	500.000,-
7	Biaya editing data	1	500.000,-	500.000,-
8	Biaya dokumentasi	1	500.000,-	500.000,-
9	Biaya pengurusan ijin	1	500.000,-	500.000,-
Jumlah				4.460.000,-

Lampiran - Lampiran**Lampiran 1 : Rincian Biaya Penelitian****Anggaran Biaya Personil**

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua	1	1.250.000,-	1.250.000,-
2	Anggota	2	750.000,-	1.500.000,-
3	Tenaga Pendukung	2	500.000,-	1.000.000,-
Jumlah				3.750.000,-

Anggaran Bahan Habis Pakai dan Peralatan

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya kertas	2 rim	50.000,-	100.000,-
2	Biaya isi tinta printer	2 buah	150.000,-	300.000,-

3	Biaya alat rekam	1 buah	1.000.000,-	1.000.000,-
4	Biaya pengadaan proposal	4 buah	30.000,-	120.000,-
5	Biaya pengadaan laporan	4 buah	100.000,-	400.000,-
6	Biaya pulsa (komunikasi)	2 buah	100.000,-	200.000,-
7	Biaya dana survey	2 PP	500.000,-	1.000.000,-
Jumlah				3.120.000,-

Anggaran Biaya Penyuluhan.

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya penyuluh	3 orang	250.000,-	750.000,-
2	Biaya konsumsi	50 orang	15.000,-	750.000,-
3	Biaya spanduk	1 buah	150.000,-	150.000,-
Jumlah				1.650.000,-

Biaya Operasional Penelitian.

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya PP kereta api	3 x 3	30.000,-	180.000,-
2	Biaya PP angkutan desa	3 x 3	80.000,-	480.000,-
3	Biaya souvenir	1 buah	300.000,-	300.000,-
4	Biaya kenang-kenangan	1	1.000.000,-	1.000.000,-
5	Biaya pengolahan data	1	500.000,-	500.000,-
6	Biaya laporan data	1	500.000,-	500.000,-
7	Biaya editing data	1	500.000,-	500.000,-
8	Biaya dokumentasi	1	500.000,-	500.000,-
9	Biaya pengurusan ijin	1	500.000,-	500.000,-
Jumlah				4.460.000,-

Menulis Jurnal

No	Judul	Penerbit	Tahun

Anggota Penelitian 1

1	Nama	Dwi Seno Wijanarko
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan fungsional	-
4	NIDN	0331017006
5	Tempat / Tanggal lahir	Jakarta / 31 Januari 1970
6	No.HP	081908228694 / 082124070669
7	Alamat kampus	Jl.Darmawangsa 1 No.1 Jakarta Selatan, Jl.Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi
8	Alamat email	Dwiseno212@gmail.com
9	Lulusan yang telah dihasilkan	-
10	Mata kuliah yang diampu	-

Riwayat Pendidikan

No	Program	S - 1	S - 2	S - 3
1	Nama PT	UMJ	Univ.Lambungmangkurat	Univ.Trisakti
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
3	Tahun Masuk	1993	2006	2016
4	Tahun Lulus	2000	2008	Sedang kuliah Smt.3
5	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan	-

Kegiatan Seminar Dan Pendidikan Dosen

No	Nama Dosen	Jenis Kegiatan	Tema	Tempat	Waktu	Sebagai	
						Penyaji	Peserta
1	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Pelatihan HAM Dasar Bagi Apatur Pemerintahan	Banten	15 -18 Februari 2010	-	✓

			Daerah Tangerang				
2	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Bekasi	9 Agustus 2017	-	✓
3	Dwi Seno Wijanarko	Pendidikan	Pendidikan Profesi Advokat (Dikpa)	Jakarta	9 – 15 Februari 2013	-	✓
4	Dwi Seno Wijanarko	Pendidikan	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Jakarta	29 September - 14 Oktober 2012	-	✓
5	Dwi Seno Wijanarko	Pendidikan	Pendidikan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun 2002	Jakarta	17 September 2002 – 14 Januari 2003	-	✓
6	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Internasional	International Conference on Develoiping Legal System to Promote Social Welfare	Jakarta	23 – 24 Agustus 2017	-	✓
7	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Internasional	The Strategy Of Crime Prevention : An Integrated Approach To handling Digital Crime	Bekasi	4 Oktober 2017	-	✓
8	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Pelatihan Komunikasi Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM)	Jakarta	2007	-	✓
9	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Evaluasi Pilkada Serentak 2015	Jakarta	15 Maret 2016	-	✓
10	Dwi Seno Wijanarko	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan tindak Pidana Terorisme tahun	Bandung	16 – 29 Oktober 2009	-	✓

		2009					
11	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Format Sistem Pembangunan Nasional	Jakarta	31 Agustus 2016	-	✓
12	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Perjanjian Nominee Dalam Praktek	Jakarta	31 Mei 2016	-	✓
13	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Catatan Terhadap Ketentuan Politik Uang Di dalam Revisi Kedua UU Pilkada	Jakarta	21 Juli 2016	-	✓
14	Dwi Seno Wijanarko	Seminar Nasional	Fenomena Gatot Brajamusti Dan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Dalam Perspektif Budaya Hukum	Jakarta	5 Nopember 2016	-	✓

Menulis Jurnal

No	Judul	Penerbit	Tahun
-	-	-	-

C. Anggota Penelitian 2

1	Nama	Endang Hadrian
2	Jenis kelamin	Laki-laki
3	Jabatan fungsional	-
4	NIDN	0307037003
5	Tempat / Tanggal lahir	Tangerang / 7 Maret 1970
6	No.HP	081510139599 / 081219935079
7	Alamat kampus	Jl.Darmawangsa 1 No.1 Jakarta Selatan, Jl.Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi
8	Alamat email	endanghadrian@yahoo.co.id
9	Lulusan yang telah dihasilkan	-
10	Mata kuliah yang diampu	-

Riwayat Pendidikan

No	Program	S - 1	S - 2	S - 3
1	Nama PT	UMJ	UNPAD	Univ. Trisakti
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana	Ilmu Hukum
3	Tahun Masuk	1993	2007	2016
4	Tahun Lulus	1998	2009	Sedang kuliah Smt.3

5	Judul Skripsi/Tesisi/Disertasi	Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga dan Alat Pemindah Bukuan Dana Antar Nasabah Bank Ditinjau Dari Sudut Hukum	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi	-
---	--------------------------------	---	---	---

Kegiatan Seminar dan Pendidikan Dosen

No	Nama Dosen	Jenis Kegiatan	Tema	Tempat	Waktu	Sebagai	
						Penyaji	Peserta
1	Endang Hadrian	Pendidikan	Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Mediator	Jakarta	25 Mei – 6 Juni 2009	-	✓
2	Endang Hadrian	Pendidikan	Mediator	Jakarta	20 – 28 Maret 2010	-	✓
3	Endang Hadrian	Pendidikan	Pelatihan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa	Jakarta	18 – 20 April 2007	-	✓
4	Endang Hadrian	Seminar Nasional	Evaluasi Pilkada Srentak 2015	Jakarta	15 Maret 2016	-	✓
5	Endang Hadrian	Pendidikan	Tex Training Haouse “Konsultan Pajak AB”	Jakarta	20 April – 12 Oktober 2013	-	✓
6	Endang Hadrian	Sertifikat Nasional	Perjanjian Nominee Dalam Praktek	Jakarta	31 Mei 2016	-	✓
7	Endang Hadrian	Seminar Nasional	Catatan Terhadap Ketentuan Politik Uang Di Dalam Revisi Kedua	Jakarta	21 Juli 2016	-	✓

			UU Pilkada				
8	Endang Hadrian	Seminar Nasional	Format Sistem Pembangunan Nasional	Jakarta	31 Agustus 2016	-	✓
9	Endang Hadrian	Seminar Internasional	The Strategy Of Crime Prevention : An Integrated Approach To handling Digital Crime	Bekasi		-	✓

Menulis Jurnal

No	Judul	Penerbit	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang kami isikan dan tercantum dalam lampiran ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan.

Demikian biodata ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan penelitian berbasis kompetensi (PBK) dengan judul "AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974".

Jakarta,


2018


Ketua Peneliti

Anggota Peneliti 1

Anggota Peneliti 2


Gatot Efrianto, S.H., M.H.


Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H


Endang Hadrian, S.H., M.H.

ADAM PHOTO COPY

DIGITAL PRINT

11/18 20
/12

Menerima :

TUAN.....
TOKO.....

Photo Copy, Laminating, Jilid Lakban, Spiral Kawat, Spiral Plastik, ATK
Print Warna, Scaning, Burning, Stempel Warna, Digital Spanduk/Baner
ID Card Dll.

NOTA No.....

Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah
3 Bk	F Dkt Cey. + jilid	16.000	48.000-
1 Bk	jilid	-	5.000-
3 ek	Mabeuai	7.500	22.500-

ADAM FOTO COPY
JUAL ALAT TULIS KANTOR
JUAL ALAT SEKOLAH, DLL.
 Hormat Kami
 Jl. Jombang Raya Pd. Aery No. 30 Re. 02/004 Depan TK/SD Benda Luluh
 Hp. 081 7645 7173
 Jl. Jombang Raya No. 30
 Hp. 0896 0366 5691

JUMLAH Rp. 75.000-

21/10 2018

TUAN
TOKO Bojary Maning

NOTA NO.

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga Satuan	Jumlah
1.	Plus Porok		100.00
2.	dy Sany		40.00
3.	p. Lampu		90.00
4.	Karet batre		25.00
5.	li. ne		50.00
6.	li. ne dy		40.00
			<u>345.00</u>
			1

Tanda Terima


JUMLAH Rp.

345.00

PERHATIAN !!!
Barang-barang yang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan

Hormat Kami,

SFBV 34.15204
Jln. Raya Jombang, Pdk. Aren



Top up MT 28 Nov 2018 - 08.19
Kartu 1003011802226615
NIK 101449
P. tugas TIGOR KRISMON IMMANUEL
Topup Rp 50000
Saldo kartu Rp 80000
NoResi 20181115

Kamis, 25 Oktober 2018 16:00:40

Nomor Pompa : 2
Nomor Selang : 1
Nomor Nota : 2370
Jenis BBM : Premium
Liter : 7,63
Harga/liter : Rp. 6.550
Total : Rp. 50.000

Operator :

Terimakasih & Selamat Jalan

PT VENETA NUSANTARA
 VENETA SYSTEM
 JL. MANGGA DUA ABDAD NO. 5-D,
 MANGGA DUA SELATAN, JKT-10730
 Telp: 085100890299 Fax: 021-53125718
 NPWP : 02.706.858.4-026.000
 NPWP : 02.706.858.4-026.000

Faktur Penjualan Tunai
 Customer :
 GATOT, RPK
 Jl. RADEN FATMAH 00, LURAH NO. 29
 CILEDUG
 NPWP :


No Bukti : JFT/131/1811000178

Tanggal : 08/11/2018

Hal: 1

No	Kode Barang	Keterangan	Qty	Harga	Disc	Jumlah
1	REF-CR435A	REFILL TONER HP CR435A	1 PCS	275,000.00		275,000.00

11/8/2018 7:46:59 PM / RIDWAN / 1/GRIOR Qty : 1 Sub Total 275,000.00
 REF : JFT/131/1811000178 DPP 275,000.00
 PPN 10.00% 27,500.00
 Total 302,500.00


 RIDWAN
 PIC

Garansi Tinta Berlaku 3 Bulan atau sampai habis/mana yang lebih dulu
 - Harap membawa nota ini saat melakukan klaim
 - Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan

NO. MEJA :

1227

RM. PARAHYANGAN

Jl. Sunan Kalijaga No. 209 RT. 02/02 Rangkasbitung 0813 1660 5297 / 082122775632
Jl. Raya Rangkasbitung Sabitangtu - Pandeglang, Hp. 0877786484490

NPWP : 24.491.435.4.419.000

TGL. 28/11/2018

NO.	MENU	PORSI	HARGA	NO.	MENU	PORSI	HARGA	NO.	MENU	PORSI	HARGA
B A S O											
1	Mie Baso			21	Ayam Kampung			41	Ayam Bakar Kampung		18000
2	Bihun Baso			22	Ayam Negeri			42	Ayam Bakar Negeri		
3	Soun Baso			23	Ikan Mas			43	Sate Bandeng		
4	Toge Baso			24	Lele			44	Panggang Daging		
5	Baso Campur			25	Ati Ampela			A N E K A J U S			
6	Baso Kuah			26	Gepuk			45	Jus Alpuket		2000
S O T O											
7	Soto Ayam			27	Perkedel			46	Jus Jeruk		
8	Soto Daging Sapi			28	Lahu / Tempe			47	Jus Melon		
9	Soto Babat / Iso			29	Babat / Iso			48	Jus Nanas		
10	Soto Kaki Sapi			30	Ikan Asin			49	Jus Jambu		
S O P											
11	Sop Ayam			31	Pesmol			50	Jus Mangga		
12	Sop Daging Sapi			TUMIS DAN LAINNYA			51	Jus Strawberry			
13	Sop Iga Sapi			32	Sambel Kentang			52	Jus Buah Naga		
14	Sop Buntut Sapi			33	Orek Tempe			53	Jus Tomat		
15	Sop Kaki Sop			34	Telur Bumbu			TES DAN LAINNYA			
P E P E S											
16	Ikan Mas Duri Lunak			35	Telur Asin			54	Es Kelapa Muda		
17	Pepes Ayam Kampung			36	Opor Ayam Kampung			55	Es Buah		
18	Pepes Tahu			37	Gudeg Nangka			56	Es Teh Manis		
19	Pepes Jampur			38	Sayur Asem			57	Teh Manis Hangat		
20	Pepes Pedas			39	Kikil			58	Jeruk Hangat		
				40	Rendang			59	Kopi		
				41	Semur Jengkol			60	M A S I		
Terima Kasih Atas Kunjungannya							TOTAL	Rp.	37000		



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PARIWISATA

Jl. R.T. Hardiwinangun nomor 04 Telp. (0252) 5550825 Rangkasbitung 42312
e-mail : dispar.lebakkab@gmail.com

Rangkasbitung, 02 April 2018

Nomor : 556/98-Dispar/2018
Perihal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/98-Dispar/2018

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Drs. Hayat Syahida
NIP : 19580405 198303 1 014
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : 1. Gatot Efrianto, SH., MH
2. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
3. Endang Hadrian, SH., MH
Status : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bahayangkara Jakarta Raya

Benar telah melakukan penelitian di Baduy Dalam dan Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lebak



Drs. HAYAT SYAHIDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19580405 198303 1 014

